

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Pemberlakuan hak subrogasi bagi perusahaan asuransi menurut peraturan perundang-undangan sudah jelas diatur di dalam KUHPerdato dan KUHD. Perusahaan Asuransi sebagai penanggung atas tertanggung, maka hak-hak Tertanggung terhadap pihak Ketiga menjadi hak Penanggung. Hak subrogasi yang dimiliki Penanggung ini berlaku secara hukum baik tertulis dalam kontrak perjanjian asuransi maupun tidak tertulis dalam perjanjian asuransi.

Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdato. Pasal 284 KUHD. Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, "Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seseorang yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena Undang-undang."¹

2. Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum, Penanggung, dan Tertanggung terhadap Hak Subrogasi Asuransi memiliki hak dan kewajiban masing-masing, berikut penjelasannya:

a. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Tertanggung berkewajiban membayar premi Asuransi kepada Penanggung, dan berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransinya ketika barang yang dipertanggungkan mengalami permasalahan.

b. Hak dan Kewajiban Penanggung

Penanggung berhak menerima pembayaran premi Asuransi dari

¹ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, Pasal 1400.

Tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi dan berkewajiban mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransinya ketika barang yang dipertanggungkan mengalami permasalahan kepada tertanggung, dengan demikian hak Tertanggung atas barang yang diasuransikan berpindah ke Penanggung dan Penanggung berhak mengajukan klaim kepada pihak Ketiga yang menyebabkan masalah dengan barang tersebut.

c. Hak dan kewajiban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berhak menerima biaya sewa jasa dari Pemberi Jasa (dalam hal ini adalah Tertanggung asuransi) sesuai dengan perjanjian sewa jasa. Berkewajiban menjaga dan mengantarkan barang sesuai tujuan, ketika terjadi permasalahan terhadap barang tersebut di luar force majeure, maka pihak Ketiga harus mengganti barang tersebut. Pihak Ketiga mengganti kerugian atas barang tersebut ke Penanggung dikarenakan adanya Hak Subrogasi.

3. Legal standing dari termohon kasasi yaitu PT. Asuransi AXA Indonesia sebagai penanggung PT. PT. Rajapaksi Adya Perkasa ketika telah membayarkan klaim dimaksud diatas yang kejadiannya sudah dijelaskan di atas maka hak-hak Tertanggung menjadi hak Penanggung yaitu PT. Asuransi AXA Indonesia hal tersebut dikarenakan Prinsip Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdato jo. Pasal 284 KUHDagang. Pasal 1400 KUHPerdato menetapkan, "Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seseorang yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena Undang-undang."² Kemudian Subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUH Dagang:³

Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang

² Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, Pasal 1400.

³ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Op.Cit.*, Pasal 284.

yang dipertanggungjawabkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Dalam perumusan prinsip subrogasi diatur Pasal di atas dapat dirumuskan bahwa:

- a. Subrogasi dapat berlaku baik secara Undang-Undang maupun perjanjian yang jelas;
- b. Terjadinya pergeseran hak Tertanggung yang dirugikan oleh Pihak ketiga atas kerugian tersebut kepada Penanggung. Penanggung yang telah membayarkan klaim tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi ini memiliki Hak tertanggung untuk melakukan ganti rugi terhadap Pihak Ketiga yang membuat kerugian.

Pemohon Kasasi yaitu Pengurus CV. Putri Indonesia mempermasalahkan legal standing PT. Asuransi AXA Indonesia dan perbuatannya bukan melawan hukum, namun dalam Putusan Kasasi ini Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGURUS CV. PUTRI INDONESIA tersebut yang artinya PENGURUS CV. PUTRI melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Putusan No. 413/Pdt.G/2008/PN.Sby. jo. No. 367/PDT/2009/ PT.SBY. Upaya hukum atas ini PT. Asuransi AXA Indonesia telah melakukan upaya hukum yang legal standingnya sudah jelas dengan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum Pengurus CV. Putri Indonesia.

V.2 Saran

1. Pengaturan hak subrogasi seharusnya diatur dalam satu Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam Undang-Undang Perasuransian,

dikarenakan banyak pihak yang tidak mengerti mengenai hak subrogasi dikarenakan terdapat dalam KUHD dan KUH Perdata.

2. Perlu diaturnya permasalahan definisi dan ruang lingkup force majeure dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.
3. Dalam Perjanjian Sewa jasa khususnya jasa transportasi, Pihak yang menggunakan jasa tersebut ketika mengasuransi proses pengiriman barang tersebut harusnya mengkonfirmasi kepada Pihak Yang memberikan jasa transportasi tersebut, agar Pihak pemberi jasa transportasi ketika nanti ada yang menggantikan hak pihak pengguna jasa transportasi yaitu perusahaan asuransi nantinya sudah tidak terjadi konflik interest

